

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam meningkatkan taraf hidup, pembangunan suatu negara harus terjadi secara merata di seluruh negeri dan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat guna memperbaiki hidup. Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat supaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang diinginkan (Ramadhan, Urip, & Purwadi, 2021). Setiap daerah sudah diberi wewenang untuk mengatur ekonominya sendiri, dan untuk mencapai pembangunan nasional diperlukan kesiapan dana yang besar (Kurniawan & Azmi, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menunjang keuangan daerah dan sangat penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah, penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia dan diharapkan dapat meningkat seiring dengan berjalannya waktu, sehingga pajak dapat memberikan yang optimal terhadap pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia (Sadewa, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak adalah kontribusi wajib

pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari dua jenis pajak, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri dari tujuh jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, bahwa Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT. SAMSAT merupakan sistem kerjasama yang dilaksanakan oleh Kepolisian, PT Jasa Raharja, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tingkat Provinsi.

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dalam tabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Provinsi Jawa Barat:

Tabel 1.1

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

Pajak	Tahun	Target	Realisasi	%
PKB	2021	7.860.554.777.000	8.179.965.230.060	104,06
BBNKB		4.780.602.672.000	5.161.845.470.700	107,97
PKB	2022	8.682.220.100.241	8.900.036.938.612	102,51
BBNKB		5.690.052.170.177	5.851.648.525.850	102,84
PKB	2023	9.006.038.416.156	9.201.226.492.084	102,17
BBNKB		5.690.052.170.177	6.012.584.951.200	92,83

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, realisasi pajak tersebut sudah dalam kategori yang baik, dikarenakan realisasi yang diterima telah melebihi target yang ditetapkan. Di Kabupaten Bekasi, jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah, sehingga pendapatan masyarakat meningkat, serta adanya pilihan opsi kredit dan syarat yang relatif mudah dalam pembelian kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua dapat berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan (Kurniawan & Azmi, 2019). Berikut merupakan data target dan realisasi

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Bekasi:

Tabel 1.2

Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kabupaten Bekasi Pada Tahun 2021-2023

Pajak	Tahun	Target	Realisasi	%
PKB	2021	808.013.392.000	852.948.987.250	105,56
BBNKB		531.967.143.300	585.798.790.300	110,12
PKB	2022	901.712.602.553	927.501.474.500	102,86
BBNKB		647.988.051.731	679.419.405.300	104,85
PKB	2023	956.646.291.186	976.782.028.950	102,10
BBNKB		690.468.739.966	705.249.006.200	102.14

Sumber: SAMSAT Kabupaten Bekasi

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bekasi menurun. Walaupun menurun, realisasi sudah cukup baik dikarenakan sudah lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membantu meningkatkan sumber pendapatan daerah di Kabupaten Bekasi untuk membiayai program-program pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran dan kepatuhan sekelompok orang untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah yang berdampak pada realisasi pendapatan pajak daerah. Berikut ini merupakan data mengenai wajib pajak yang tidak patuh membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Bekasi:

Tabel 1. 3
Data Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Kendaraan yang Tidak Melakukan Pembayaran PKB	%
2021	1.494.314	469.983	31,56
2022	1.513.555	453.455	30,35
2023	1.556.294	465.647	30,77

Sumber: SAMSAT Kabupaten Bekasi

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi belum stabil dan masih terjadi ketidakpatuhan, dikarenakan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan dan di tahun 2022-2023 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena masih ada wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang merupakan kendaraan beredar yang tidak membayar tepat waktu sehingga kendaraan tersebut tidak terdaftar di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan.

Berikut merupakan data kepatuhan wajib pajak yang patuh melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Bekasi:

Tabel 1. 4

Data Kepatuhan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Kendaraan yang Sudah Melakukan BBNKB	%
2021	1.494.314	131,536	9
2022	1.513.555	136,177	9
2023	1.556.294	150.571	10

Sumber: SAMSAT Kabupaten Bekasi

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah melakukan proses balik nama masih rendah. Hal ini disebabkan bahwa masih banyak wajib pajak yang merasa jika biaya balik nama mahal dan prosedurnya terlalu rumit.

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat masalah terkait kepatuhan wajib pajak, sehingga menarik untuk dikaji lebih luas. Oleh karena itu, penulis membuat skripsi yang berjudul “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten Bekasi**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diperoleh pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa saja faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana strategi yang telah dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Bekasi.
2. Mengetahui strategi yang telah dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- b. Memberikan pengetahuan mengenai kepatuhan pajak kepada masyarakat supaya termotivasi dalam melakukan pembayaran pajak.
- c. Dapat membantu memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan evaluasi untuk SAMSAT Kabupaten Bekasi mengenai implementasi kebijakan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b. Memberikan pemahaman mengenai usulan strategi untuk SAMSAT Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan kepatuhan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak.